



RENCANA KERJA TAHUN 2023

INSPEKTORAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR



SAMARINDA 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Ren Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang memuat Rencana Kerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditengah pandemi ini memiliki tujuan dan misi, antara lain : a). Mengoptimalkan peran fungsi perencanaan dalam pembangunan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan; b). Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan; c). Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana anggaran kerja dan pelaksanaan tugas di Inspektorat dalam jangka periode 1 (satu) tahun; d). Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan instansi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah Daerah

Kami berharap Renja Tahun 2023 ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kami menyadari bahwa Renja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Renja Tahun 2023 ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan Masyarakat dan Negara.

Samarinda, 4 Januari 2022

Inspektur

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19740818 199703 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	11
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	 12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	41
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	46
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	52
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	58
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 59
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	60
3.3. Program dan Kegiatan	61
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 66
 BAB V PENUTUP	 70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Itprov Kaltim Tahun sampai dengan Tahun 2023	33
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Pelayanan PD Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur (2019 s.d. 2023)	44
Tabel 2.4.	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	53
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Pengertian Rencana Kerja

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Kepemimpinan yang baik (good governance) saat ini merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hak yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menghadapi hal tersebut, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan transparan, sehingga dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu bentuk perwujudan sikap tersebut adalah dengan menyusun Rencana Strategik (*Strategic plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta laporan pertanggung jawaban kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan azas keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas kinerja.

Rencana Kinerja Ini merupakan suatu dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan uraian lebih mendetail dari rencana-rencana strategis, penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai langkah untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan pesat.

Pada akhir tahun Rencana Kinerja tersebut diukur capaian kinerjanya (*performance result*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi./ OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

b. Proses Penyusunan Renja

Proses Penyusunan Rencana Kerja Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan

memperhatikan hasil pelaksanaan kinerjanya di tahun 2022 yang menjadi acuan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah : 1) Tahap Persiapan Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dimulai sebelum Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2021 disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir, penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Provinsi, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. 3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD kemudian menjadi acuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Keterkaitan Renja dengan RKPD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. RKPD Provinsi Kalimantan Timur yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana

program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

d. Keterkaitan Renja dengan Renstra

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan khususnya pada bidang pengawasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh PD dan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

e. Keterkaitan Renja dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dan kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK-RI, BPKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui berbagai proses pembahasan dengan baik, yang bersifat internal maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Provinsi Kalimantan dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang nanti

diharapkan sebagai tindak lanjutnya dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan konstitusional Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Timur adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
12. Permedagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- 14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.**
- 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025.**
- 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.**
- 17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Evaluasi AKIP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.**
- 18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;**
- 19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; (sudah direvisi)**
- 20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;**

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 89 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
23. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 893.3/K.699/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
24. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/0021/B.PPEPD-Bapp/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
25. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Nomor : 050/6972/B.PPED-Bapp/2021 tanggal 16 Desember 2021 hal Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka

penyusunan Rencana Kerja ini telah memperhitungkan besaran organisasi dan sekurang-kurangnya telah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

- a. Kemampuan keuangan daerah.
- b. Kebutuhan daerah.
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus dicapai.
- d. Jenis dan banyaknya tugas
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
- f. Jumlah dan kepadatan penduduk
- g. Potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani.
- h. Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan.
- i. Sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka maksud disusunnya Rencana Kerja ini antara lain adalah :

- (1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.
- (2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2023.

- (2) Sebagai satu acuan resmi bagi seluruh PNS Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan baik antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan dalam pelaksanaan tugas – tugas pengawasan.
- (4) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 .
- (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance.
- (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.

1.4. Sistematikan Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

Dalam penulisan Rencana Kerja ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra PD.**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.

3.3. Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan stratejik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun

realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sesuai dengan program dan kegiatan baik yang telah dicapai sesuai target, tidak memenuhi target maupun yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 yang pengesahannya dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 24 Tahun 2019 tanggal

30 April 2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050.2/999.a/ltprov/2019 tanggal 15 Mei 2019.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar **92,89 %** sebagaimana tabel berikut :

Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Opini Atas LKPD Pemprov kaltim	Opini	WTP	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	WTP	WTP	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	PD	4	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	4	1	25
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Capaian Pogram dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	95	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	95	75	78,95
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	31	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	31	29	93,55
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	85	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	85	80	94,12
		Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ ditangani	%	85	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	85	75	88,30
2.	Meningkatkan Pembinaan	Jumlah Pemda Kab/ Kota yang mendapat	Kab/ Kota	6	Triwulan I	-	-	-

	dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/ Kota	predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD			Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	6	6	100	
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/ Kota	6	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	6	8	133,40	
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	100	100	100	
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	70	Triwulan I	70	81	130,77	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	-	-	-	
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Lap	20	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	20	14	70	
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	75	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	75	66,35	88,47	
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	1	1	100	
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai/ Bobot	36,30	Triwulan I	-	-	-			
			Triwulan II	-	-	-			
			Triwulan III	-	-	-			
			Triwulan IV	36,30	24,12	66,45			
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalis me APIP	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	55	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	55	46	83,64	
			Level	3	Triwulan I	-	-	-	

		Level Kapabilitas APIP Inspektorat			Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021, yaitu terdapat 4 sasaran dengan 17 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan dengan capaian yang telah dicapai dapat dianalisa sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2021 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) meliputi : realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan akuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal lain yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan dengan melakukan rekonsiliasi setiap 3 bulan melalui Simda BMD, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah yang dikuasai pihak lain, sertifikasi tanah pemda, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan

perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK maupun APIP serta melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal penataan keuangan daerah.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	PD	4	1	25

Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 4 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 1 (satu) perangkat daerah dengan capaian 25%. Pencapaian ini berdasarkan hasil Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada 6 perangkat daerah yang menjadi sample, yaitu BPSDM, Biro Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, RSJD Atma Husada Mahakam dan Dinas Kesehatan. Dari 6 (enam) perangkat daerah tersebut setelah dilakukan pemeriksaan atas kinerja yang berkaitan dengan program prioritas didapat 1 (satu) perangkat daerah yang nilainya tinggi dengan berkinerja baik yaitu RSJD Atma Husada Mahakam. Audit Kinerja Pada Perangkat Daerah ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Audit Kinerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor :700/2043/ltprov/2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kriteria penilaian meliputi : Sangat Tinggi (skor 90-100), Tinggi (skor 70-89), Sedang (skor 60-69), Rendah (skor 51-59) dan Sangat Rendah (skor <50). Dari hasil Audit Kinerja yang dilakukan pada perangkat daerah rata-rata nilai capaiannya adalah " Sedang" (skor 60-69). Dari hasil audit kinerja yang dilaksanakan terhadap 4 perangkat daerah tersebut rata-rata capaian kinerja dalam katagori Sedang dengan skor 60-69, hal ini disebabkan antara lain direkomendasikan agar : a. Merumuskan pendelegasian wewenang dan kebijakan mendukung terciptanya akuntabilitas dan pengendalian; b. Membuat kebijakan atau Standar Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan data dan monitoring pelaksanaan program/kegiatan serta pendokumentasian atas pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan dengan tertib. Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah diperlukan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk

meningkatkan kinerjanya dan juga salah faktor tidak tercapainya kinerja yang baik salah satunya adalah pedoman yang dibuat kemungkinan terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai untuk perangkat kinerja yang baik, hal ini diperlukan adanya revisi atas pedoman tersebut.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	95	75	78,95

Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 95 % dan telah dicapai sebesar 75,00 % dengan capaian sebesar 78,95, hal ini menunjukkan bahwa capaian atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah telah dicapai sebesar 75% dari target yang ditetapkan sebesar 95,00%, hal ini menunjukkan bahwa adanya terjadi capaian dibawah target yang disebabkan antara lain masih adanya pandemi Covid-19, masalah waktu dimana anggaran yang telah difocusing dikembalikan ke perangkat daerah dalam waktu yang masih tersisa dalam 3 bulan terakhir sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang tidak maksimal dilaksanakan yang berdampak pada penyerapan anggaran, hal lain juga karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang banyak dilaksanakan melalui Zoom Meeting / Vartual dan keterbatasan SDM, sehingga berpengaruh terhadap capaian program dan kegiatan dalam rangka mendukung penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang apa yang sudah direncanakan akan segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	3	100

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau ***Terdefinisi*** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas ***Terdefinisi***, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 11 Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPSDM, BPKAD, Dinas Sosial, Dinas Perindagkop, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum PRPR.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain :

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap : (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/ rekonsiliasi, (6) Pengamanan Asset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.
2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.
3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.

Dari hasil evaluasi tersebut disarankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi.
2. Mengembangkan sistem informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
3. Melakukan identifikasi risiko dan pengendalian yang telah direncanakan dalam Rencana Tindak Pengendalian Risiko dan implementasinya.
4. Mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) pada Website Pemda.

Pada tahun 2021 sudah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimtek Maturitas SPIP terhadap 11 Perangkat Daerah tersebut.

Pada tahun 2022 penilaian dan evaluasi Maturitas SPIP ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain : Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Pada tahun 2021 juga telah terjadi perubahan atas Maturitas SPIP Terintegrasi, dan hal ini akan menyebabkan kesulitan oleh Pemda dalam mencapai level 3 yang telah ditetapkan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	31	29	93,55

Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B pada tahun 2021 ditarget sebanyak 31 perangkat daerah dengan hasil evaluasi \geq B dari 37 Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP nya. Dari 37 perangkat daerah yang sudah dievaluasi, terdapat 28 perangkat daerah dengan nilai \geq B daerah dengan capaian 93,55%. Pencapaian ini berdasarkan pada target 31 target dan dicapai 29 perangkat daerah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 37 PD dengan hasil evaluasi sebagai berikut : 14 PD dengan katagori BB/Sangat Baik, 14. PD dengan katagori B/Baik, dan 8 PD dengan katagori CC/Cukup. Dari hasil evaluasi keseluruhan terhadap SAKIP 37 Perangkat Daerah pada tahun 2021 menunjukan adanya peningkatan dengan hasil evaluasi 68,31 dengan katagori B/Baik. Penilaian ini didasarkan atas hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi

evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja. Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut telah dilakukan berbagai upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dibuat yaitu, diantaranya dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	85	80	94,20

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target 85% dan telah dicapai 80% dengan capaian sebesar 94,20%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target. Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang sesuai apa yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya komitmen dan kesadaran serta respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Upaya-upaya lain agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat, karena

hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
7.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti / Ditangani	%	85	75	88,30

Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti 75% dengan capaian 88,30% dari rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari 4 pengaduan masyarakat terkait disiplin ASN yang telah ditindak lanjuti dengan penjatuhan disiplin ASN baru mencapai 75%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, karena ada beberapa rekomendasi terkait hukuman disiplin belum ditindaklanjuti dengan membuat surat ketetapan atas status hukuman yang diberikan. Namun dalam rangka meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi penjatuhan disiplin ASN perlu ditingkatkan lagi koordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur yang membuat surat ketetapan atas status hukuman yang diberikan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin. Hal lain ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN yang disebabkan antara meningkatnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera serta adanya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/ASN yang bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin pegawai/ASN telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/ASN dalam rangka pembentukan karakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas dan tepat terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai/PNS.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat "Sangat Tinggi" dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	6	6	100

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu. Dari hasil evaluasi terdapat 6 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat " Sangat Tinggi ", yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat "Tinggi" yaitu : Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya komitmen dari Pemda Kab Kab/Kota untuk meningkatkan capai kinerja yang didukung dengan data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2021 telah dilakukan evaluasi atas LPPD Pemda Kab/Kota sebanyak 10 Kab/Kota oleh Tim Daerah namun hasilnya belum dapat disampaikan masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka peningkatkan pencapaian hasil evaluasi upaya – upaya yang sudah dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan kooordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/Kota	6	8	133,40

Pada tahun 2021 pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 8 Kab/Kota dengan capaian sebesar 133,40%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB terhadap SAKIP Pemda Kab/Kota Tahun 2020. Pelaksanaan evaluasi di laksanakan secara daring/virtual via zoom meeting yang dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Dari hasil evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota tersebut 8 Pemda Kab/Kota mendapat Katagori B, yaitu : Kutai Kartanegara, Samarinda, Kutai Timur, Berau, PPU, Kutai Barat, Bontang dan Balikpapan. Sedangkan 2 Pemda Kab/Kota mendapat katagori CC yaitu Paser dan Mahakam Ulu.

Pada tahun 2021 pihak Inspektorat Daerah tidak melakukan evaluasi atas SAKIP Pemda Kab/Kota dimana belum adanya pelimpahan untuk melakukan evaluasi dari Kementerian PAN-RB. Terhadap capaian ini, diharapkan pada tahun –tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan rancana aksi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi, yaitu : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100

Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana dari semua 18 Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat ditangani dan dilakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Tertanganinya pengaduan masyarakat ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran dan SDM serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian				
	LHKPN	%	70	81	115,80
	LHKASN	%	70	75,89	108,50

Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari target 70% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 81% dengan capaian 115,80% dan penyampaian LHKASN dari target 70% telah dicapai sebesar 75,89% dengan capaian 108,50%. Pencapaian ini berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimana dari jumlah yang wajib LHKPN sebanyak 816 orang dan yang telah Melaporkan sebanyak 742 orang, tepat waktu sebanyak 726 orang, terlambat sebanyak 16 orang dan yang belum menyampaikan sebanyak 0 orang. Sedangkan untuk LHKASN dari yang wajib LHKASN sebanyak 4.639 orang sebagaimana yang telah ditetapkan, yang sudah lapor sebanyak 3.539 orang dan yang belum laporan sebanyak 1.100 orang. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN ini telah dilakukan sosialisasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan adanya komitmen dan keinginan dari Wajib Lapor untuk menyampaikan laporan, namun hal yang

penting lagi adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan- undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	20	14	70

Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi dari target 20 laporan dan telah dicapai 14 laporan yang sudah menyampaikan dengan capaian sebesar 70%. hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi masih rendahnya pelaporan penyampaian hal yang terkait gratifikasi, hal ini sebabkan kurangnya kesadaran untuk melakukan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi, atau juga kurangnya pengetahuan si penerima gratifikasi apa kriteria yang termasuk gratifikasi. Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran atas pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Grattifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan gratifikasi dan telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPD) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan usaha lain juga diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi. Sekarang ini yang sudah membentuk UPG baru 3 PD yaitu : RSJD Atma Husada Mahakam, RSUD Kanujoso dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Nilai	75	66,35	88,47

Pada tahun 2021 pelaksanaan survey penilaian integritas (SPI) dilaksanakan oleh KPK-RI bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Pelaksanaan survey penilaian integritas (SPI) dilaksanakan secara aplikasi melalui e-SPI.

Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda yang ditargetkan pada nilai 75 dengan capaian 66,35 ini mengacu pada capaian tahun 2021 dimana telah dilakukan oleh KPK dan Pihak Ketiga yang hasilnya baru disampaikan pada tanggal 23 Desember 2021. Kegiatan survey penilaian integritas pemda ini dimulai dengan kegiatan sosialisasi, entery meeting, pengumpulan data dan wawancara terhadap responden yaitu seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara acak yang merupakan responden internal, responden eksternal dalam hal ini adalah para pengguna layanan dan responden ekspert. Pencacahan responden internal, pengguna layanan dan eksternal/ekspert pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh Pihak Ketiga yang telah ditunjuk oleh KPK – RI sebagai pencacah. Terdapat 6 lokus yang menjadi sasaran Survey Penilaian Integritas Tahun 2021, yaitu seluruh perangkat daerah bersifat internal dan eksternal selaku pengguna layanan sedangkan ekspert yang terdiri dari ahli/tokoh yang dipandang mengetahui keadaan pemerintahan di wilayah yang disampel, yaitu Inspektorat/Pengawas Internal, Auditor BPK, BPKP, Ombudsman, Pensiunan (Pejabat Eselon II), Kepala Daerah/Sekda, Asosiasi Pengusaha, KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, DPRD, Advokat, Tim Saberpungli, Polda, Kejati dan Muspida. Dari hasil survey ini menunjukkan bahwa angka yang dicapai masih rendah sekitar skor/nilai 66,35. Dalam upaya meningkatkan integritas di Pemda Prov. Kaltim berdasarkan hasil SPI tersebut, KPK merekomendasikan beberapa upaya sebagai berikut : (a). Pengembangan/ memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidananya. (b). Penguatan whistleblowing system untuk meningkatkan partisipasi pelapor dari pegawai dan memastikan Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana

korupsi. (c). Pengembangan/ memperkuat sistem merit dan peraturan pengelolaan konflik kepentingan serta implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidana.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pilot project ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	1	100

Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM dari target 1 perangkat daerah dan telah dicapai 1 perangkat daerah, dengan capaian 100% yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani. Pada tahun 2021 ini telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada RSUD AWS Samarinda, namun berdasarkan hasil evaluasi ternyata masih belum memenuhi angka hasil evaluasi untuk diusulkan sebagai Perangkat Daerah ZI Menuju WBK, diharapkan pada tahun 2022 RSUD AW. Syahrani dapat diusulkan menjadi ZI menuju WBK dengan melakukan beberapa aksi perubahan yang telah dilakukan antara lain melakukan beberapa perbaikan dan pemenuhan dokumen pengungkit dan reform sesuai dengan hasil rekomendasi evaluasi yang telah dilaksanakan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	36,30	24,12	66,45

Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah baru mencapai 24,12 nilai dari 36,30 nilai yang ditetapkan atau 66,45%, hal ini belum tercapai terhadap target yang ditetapkan sebesar 36,30 nilai. Penilaian dilaksanakan pada 10 Perangkat Daerah yaitu Inspektorat, Bappeda, BKD, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPM-PTSP, Disperindagkop, RSUD AWS, RSUD Kanujoso dan RSJD Atma Husada Mahakam. Penilaian meliputi terhadap aspek pengungkit dan reform, dari hasil penilaian diperoleh angka rata-rata nilai reformasi birokrasi atas 10 PD tersebut mencapai 24,12 nilai. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Penilaian			Bobot	Nilai Rata-Rata
Pengungkit			36,30	24,12
1.	Pemenuhan		14,60	10,72
	1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,35
	2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,60
	3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,53
	4.	Penataan Tata Laksana	1,00	0,77
	5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,17
	6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,24
	7.	Penguatan Pengawasan	2,50	1,41
	8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publi	2,50	1,65
2.	Reform		21,70	13,64
	1.	Reform	21,70	13,64

Hasil rekomendasi penilaian RB perangkat daerah tersebut adalah antara lain : (a) membantuk Tim RB, (b). Menyusun dan Memformalkan Rencana Kerja, (c). Konsensus Assesor PMPRB, (d). Pembentukan Agent of Change, (e). Identifikasi dan Harmonisasi Peraturan/Kebijakan, (f). Pengukuran Berjenjang, Kesesuaian Struktur Organisasi, Kesesuaian Mandat/Kewenangan, (g). Penyederhanaan birokrasi, (h). Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan evaluasi atas SOP, (i). Monev Keterbukaan Informasi Publik, (j). Penilaian Risiko unit kerja, (k). Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, SPI, dan ZI (l). Maklumat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan nilai capaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah perlu dilakukan upaya – upaya diantaranya melakukan sosialisasi / bimtek RB pada Perangkat Daerah, Pendampingan dalam pelaksanaan RB dan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang akan berdampak pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran 4 : Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme dan Profesional APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	3	100

Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 3 dan telah dicapai pada level 3 dengan capaian sebesar 100%. Berdasarkan Laporan Hasil Penjamin Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : LQAPIP-43/PW17/6/2020 tanggal 16 Maret 2020, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil QA disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada level 3 untuk semua elemen sebagai berikut :

No	Elemen	Level
1.	Peran dan Layanan	3
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3.	Praktik Profesional	3
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6.	Struktur Tata Kelola	3

2. Berdasarkan hasil QA tersebut, terdapat rekomendasi untuk menjadi perhatian dan perlu tindak lanjut yaitu :
- Mendorong manajemen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
 - Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui Workshop/Bimtek /Diklat untuk mendukung kegiatan pengawasan khususnya di bidang Audit Kinerja, Keinvestigasian, PPBR, Pengelolaan Risiko serta Sertifikasi Profesi antara lain CRMP.
 - Memutakhirkan peta auditan dan menggunakan *risk register* yang telah disusun oleh Perangkat Daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun PPBR.
 - Menekankan substansi hasil pengawasan *Management Oversight* untuk perbaikan kapasitas internal APIP serta ketaatan, kinerja dan *Governance Risk Control (GRC)* Pemerintah Daerah.
 - Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan *key process area* (KPA) secara baik dan terus menerus (*institutionalized*) serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.
 - Melakukan *self assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP level 3.

Berkenaan dengan rekomendasi dari hasil QA tersebut, diharapkan kepada Tim Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat rencana kerja / rencana aksi atas beberapa rekomendasi yang disampaikan dan selanjutnya melaksanakan rencana kerja/rencana aksi tersebut dalam rangka mempertahankan kapabilitas level 3 dan mempersiapkan untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi lagi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	55	46	83,64

Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 55 orang dan telah dicapai 46 Orang dengan capaian sebesar 83,64, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifikat dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 46 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawasan. Pada tahun 2021 ini terdapat tambahan dari STAN sebanyak 8 orang dengan formasi sebagai Auditor.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Permendagri 90 Tahun 2019)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =(8/7)*100	10	11 = (8+8+10)	11 = (11/5)
6.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat	Persen	100	0	95	100	105,26	97	197	1,97
6.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Skor/Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	Skor	80	0	75	75	100,00	80	155	1,94
6.01.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang dibuat	Dokumen	27	0	9	9	100,00	9	18	0,67
6.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Laporan	3	0	1	1	100,00	1	2	0,67
6.01.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya gaji dan tunjangan ASN	Laporan	42	0	12	12	100,00	14	26	0,62
6.01.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelolaan keuangan dan asset PD	Laporan	36	0	12	12	100,00	12	24	0,67

6.01.001.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase ASN Pengawasan yang memiliki kompetensi	Persen	100	0	90	90	100,00	90	180	1,80
6.01.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang diadakan	stel	648	0	216	216	100,00	122	338	0,52
6.01.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	Laporan	36	0	12	12	100,00	12	24	0,67
6.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan umum perangkat Daerah	Laporan	36	0	12	12	100,00	12	24	0,67
6.01.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	unit	114	0	38	38	100,00	25	63	0,55
6.01.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Laporan	36	0	12	12	100,00	12	24	0,67
6.01.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen cetakan dan penggandaan	Laporan	36	0	12	12	100,00	12	24	0,67
6.01.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Laporan	140	0	28	13	46,43	36	49	0,35
6.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlayannya urusan Pemerintah Daerah	Bulan	36	0	12	12	100,00	12	24	0,67
6.01.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Laporan	36	0	12	12	100,00	12	24	0,67
6.01.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	Laporan	36	0	12	12	100,00	12	24	0,67
6.01.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum perkantoran	Laporan	36	0	12	12	100,00	13	25	0,69
6.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	unit	90	0	30	27	90,00	30	57	0,63
6.01.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	unit	54	0	18	10	55,56	18	28	0,52

	Operasional atau Lapangan										
6.01.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	unit	60	0	20	17	85,00	12	29	0,48
6.01.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Laporan	6	0	2	2	100,00	2	4	0,67
6.01.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Persen	100	0	85	85	100,00	90	175	1,75
6.01.002.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Level maturitas SPIP Pemda	Level	3	0	3	3	100,00	3	6	2,00
6.01.002.1.01.001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	Laporan	30	0	8	8	100,00	10	18	0,60
6.01.002.1.01.004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan Pemda dan PD	Laporan	75	0	20	20	100,00	25	45	0,60
6.01.002.1.01.005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum Pemda Kab/Kota	Laporan	90	0	16	15	93,75	30	45	0,50
6.01.002.1.01.007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut BPK-RI dan APIP	Laporan	15	0	5	3	60,00	4	7	0,47
6.01.002.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen	100	0	100	100	100,00	100	200	2,00
6.01.002.1.02.001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan	36	0	4	4	100,00	12	16	0,44
6.01.002.1.02.002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	114	0	60	46	76,67	38	84	0,74

6.01.003	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persen	100	0	85	75	88,24	95	170	1,70
6.01.003.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Pencegahan KKN	Persen	95	0	85	75	88,24	95	170	1,79
6.01.003.1.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan	42	0	8	8	100,00	25	33	0,79
6.01.003.1.02.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monev dan Verifikasi PPK	Laporan	78	0	32	25	78,13	14	39	0,50

Catatan : Capaian tahun 2019 masih kosong disebabkan pada tahun 2019 masih menggunakan Permendagri 13 Tahun 2006

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Permendagri 13 Tahun 2006)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	11 = (11/5)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	Tahun	2	1	1	1	100,00	1	3	1,50
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	bulan	24	12	12	12	100,00	12	36	1,50
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Unit	30	15	15	15	100,00	15	45	1,50
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	Unit	10	5	5	5	100,00	5	15	1,50
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	Unit	20	10	10	10	100,00	10	30	1,50
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemda	Pemda	1	1	1	1	100,00	1	3	3,00
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemda yang dilaksanakan	Kegiatan	120	60	60	24	40,00	60	144	1,20

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	204	102	102	88	86,27	102	292	1,43
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	Dokumen	18	9	9	9	100,00	9	27	1,50
	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	Dokumen	18	9	9	9	100,00	9	27	1,50
5	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemda	Kategori >B	25	10	25	22	88,00	25	57	2,28
	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Laporan	78	39	39	38	97,44	39	116	1,49
6	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Terjaminnya mutu laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	WTP	1	1	1	1	100,00	1	3	3,00
	Reviu Atas Laporan Keuangan	Jumlah Reviu atas laporan Keuangan yang diterbitkan	Laporan	28	14	14	14	100,00	14	42	1,50
7	Program Pencegahan KKN	Terlaksananya Pencegahan KKN	Kegiatan	20	10	10	7	70,00	10	27	1,35
	Pemeriksaan Khusus/Investigatif	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/investigasi yang diterbitkan	Laporan	40	20	20	18	90,00	20	58	1,45
	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	PD	2	1	1	1	100,00	1	3	1,50
	Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan	Kegiatan	8	4	4	4	100,00	4	12	1,50

	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani	Laporan	50	25	25	4	16,00	25	54	1,08
	Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan WBS dan Benturan Kepentingan yang ditangani	Laporan	5	0	5	0	0,00	5	5	1,00
	Monev LHKPN dan LHKASN	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN	%	85	65	65	71	109,23	65	201	2,36
	Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH	Jumlah kegiatan koordinasi TP4D, APIP dan APH yang dilaksanakan	Kegiatan	30	15	15	7	46,67	54	76	2,53
	Operasional SABERPUNGLI	Jumlah kegiatan operasional Saberpungli yang dilaksanakan	Kegiatan	8	4	4	3	75,00	4	11	1,38
	Survey Penilaian Integritas	Jumlah kegiatan survey penilaian integritas yang dilaksanakan	Kegiatan	4	1	1	0	0,00	1	2	0,50
	Pembangunan Budaya Integritas	Jumlah kegiatan budaya integritas yang dilaksanakan	Kegiatan	4	2	2	0	0,00	2	4	1,00
8	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	100,00	3	9	3,00
	Pelatihan di Kantor Sendiri	Jumlah kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri	Kegiatan	24	12	12	10	83,33	12	34	1,42
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	12	6	6	6	100,00	6	18	1,50
	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	Kegiatan	4	2	2	1	50,00	2	5	1,25
9	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal	PD	46	46	46	45	97,83	46	137	2,98
	Pemeriksaan Operasional OPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan	Laporan	50	25	25	23	92,00	25	73	1,46

	Pemeriksaan Kinerja OPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan	Laporan	16	8	8	8	100,00	8	24	1,50
	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan.	Laporan	6	3	3	3	100,00	3	9	1,50
	Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Jumlah laporan hasil reviu, monitoring dan evaluasi pengawasan yang diterbitkan	Laporan	16	8	8	8	100,00	8	24	1,50
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	8	4	4	3	75,00	4	11	1,38
	Pemberian Advis dan Konsultasi	Jumlah advis dan konsultasi yang dilaksanakan.	Laporan	40	20	20	16	80,00	20	56	1,40
	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	Kegiatan	4	2	2	2	100,00	2	6	1,50
10	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Kab/Kota	10	10	10	10	100,00	10	30	3,00
	Evaluasi EKPPD Kab/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi EKPPD Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan	Laporan	20	10	10	10	100,00	10	30	1,50
	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota	Laporan	20	10	10	6	60,00	10	26	1,30
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporann pembinaan dan pengawasan Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan	Laporan	20	10	10	5	50,00	10	25	1,25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar capai kinerja pelayanan SKPD pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur belum mempunyai indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima (SPM) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 telah disajikan pada 2.1 yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah seperti pada tabel 2.1.

Kajian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terkait indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam hal ini berkenaan dengan tugas-tugas pengawasan yaitu telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 700/005.A/Itprov//I/2020 tentang Standar Pelayanan, antara lain meliputi :

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Penanganan Pengaduan Masyarakat/Pemeriksaan Khusus
2. Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Operasional Terfokus
3. Reviu LKPD
4. Reviu LAKIP Pemda
5. Reviu RKA SKPD dan PPKD
6. Evaluasi LAKIP
7. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
8. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
9. Pengelolaan LHKPN
10. Pengelolaan LHKASN
11. Pemberian Advisory
12. Surat Keterangan Bebas Temuan

Sedangkan untuk penentuan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan dengan Penetapan Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat disampaikan alasan – alasan atas penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Dalam rangka mempertahankan Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pemprov. Kaltim sesuai SAP, Pengendalian Intern dan kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Buku I
Jumlah Perangkat Daerah Yang berkinerja " Tinggi "	Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan/Audit.	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja " Tinggi " sesuai hasil pemeriksaan/Audit	Laporan Hasil Audit / Pemeriksaan
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim.	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di Pemda Prov. Kaltim	Laporan Hasil Evaluasi BPKP
Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	Belum optimalnya tindak lanjut atas pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin
Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Belum optimalnya capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan operasional	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di bagi pagu anggaran Program dan Kegiatan di kali 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional
Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP katagori B dari jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi" dalam Evaluasi KPPD	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dari jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/Kota

Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori " B "	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP katagori B dari jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemda.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diperiksa di bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat
Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN dan LHKASN di kali 100%.	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN
Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG	Rekapitulasi Laporan Gratifikasi
Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey
Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	Belum semau perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Belum optimalnya nilai/skor penilaian atas RB pada Perangkat Daerah	Nilai / Skor RB yang didapat setelah dilakukan evaluasi melalui LKE RB	Laporan Hasil Penilaian RB PD
Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Perlunya peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP
Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian

Analisis atas pencapaian kinerja pelayanan pada Inspektorat Daerah Proivinsi Kalimantan Timur berdasarkan atas standar pelayanan yang ditetapkan sebagai penetapan kinerja sebagai Indikator Kinerja Utama adalah dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

2.2.
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (2019 - 2023)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
INDIKATOR KINERJA UTAMA :																	
1	Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP			WTP		
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Tinggi	2	80	-	-	4	-	0	4	1	25	8			10		
3	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	90	87	96,66	92	96,38	104,72	95	75	78,95	98			100		
4	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	3	-	3	3	100	3	3	100	3			4		
5	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori ≥ B	PD	29	28	96,56	29	29	100	31	28	90,33	34			36		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	80	100	80	81	101,25	85	80	94,12	95			100		
7	Jumlah Pemda Kab/Kota yang Mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	5	8	160	6	6	100,00	6	6	100	6			7		
8	Jumlah Pemda Kab/Kota yang Evaluasi SAKIP Katagori " B "	Kab/Kota	5	4	80	6	6	100,00	6	8	133,40	6			7		
9	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100		
10	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	%	80	62	77,50	85	65	76,47	85	75	78,95	95			100		

11	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	60	58,71	97,85	65	86,87	133,65	75	78	104	80			85		
12	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	15	15	100	20	4	20,00	20	14	70	25			30		
13	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	65	66,76	100	70	66,76	95	70	66,35	88,47	75			80		
14	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	PD	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1			1		
15	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	36,30	22,30	61,44	36,30	24,36	67,11	36,30	24,12	66,45	36,30			36,30		
16	Tenaga Fungsional Pengawasan yang Bersertifikat	Orang	50	44,0	88	55	46	83,64	55	46	83,64	60			65		
17	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	3	100	3	3	100,00	3	3	100	3			4		
18	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	Skor	80	80	100	85	85	100,00	90	90	100	95			100		
19	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	1	1	100	2	2	100,00	3	3	100	4			5		
20	Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	%	80	80	100	85	85	100,00	90	90	100	95			100		
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor	76	78,84	103	78	79	101,48	80	79,15	98,94	81			82		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis sesuai Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023, maka dapat disikapi beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengawasan hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan hambatan-hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
- b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas/obrik.
- c. Prioritas tahun 2019 – 2023 lingkup Pengawasan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Masih terbatasnya tenaga yang profesional, khususnya dibidang pengawasan terkait dengan jabatan fungsional auditor.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

- a. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- b. Meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI
- c. Mensinergitaskan program pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal melalui peningkatan koordinasi dibidang pengawasan serta meningkatkan peranan pengawasan dan

pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk asistensi yang bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan meningkatkan cakupan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

- d. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor ataupun calon auditor / aparaturnya fungsional pengawasan pada pendidikan dan pelatihan teknis dengan durasi 120 jam sesuai bidang tugas masing – masing dalam rangka memenuhi tenaga pengawasan yang profesional.

Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2019 s.d. 2023 yang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 s.d. 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas KKN yaitu ***Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.***

Terhadap capaian RPJMD Tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu berkenaan Maturitas SPIP capaian dengan Level 3, Kapabilitas APIP capaian dengan Level 3 dan Survey Penilaian Integritas capaian dengan 66,35 skor. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Aparatur Pengawasan. Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan/pencapaian misi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat.

Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. belum semua aparaturnya memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan mengedepankan pembinaan dan perbaikan kerja;
- c. volume pemeriksaan meningkat sedangkan jumlah aparaturnya yang dimiliki terbatas;
- d. sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan yang belum memadai dan mencukupi; dan
- e. belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap Perangkat Daerah sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan pada Perangkat Daerah sesuai dengan analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dibagi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor intern) lebih mudah dibanding mengidentifikasi faktor ekstern terutama merumuskan ancaman. Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi.

1. Tantangan

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme supaya tetap

dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- 2) Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
- 3) Peningkatan tingkat maturitas SPIP menuju level 3;
- 4) Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP menuju level 3;
- 5) Adanya amanah pelaksanaan kegiatan *Early Warning System* (EWS), Benturan Kepentingan, dan *Consulting Center*;
- 6) Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
- 7) Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah, karena ASN yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
- 8) Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan;
- 9) Kurangnya pengendalian internal di lingkungan Inspektorat;
- 10) Kurang sinkronnya antar dokumen perencanaan daerah dan kebijakan yang lebih tinggi;
- 11) Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
- 12) Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah.
- 13) Belum efektifnya peran APIP sebagai penjamin mutu (*quality assurance*)
- 14) Masih Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Peluang

Secara umum terdapat 4 (empat) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1) Adanya mandat penguatan peran Inspektorat

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) mempertahankan perairan opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

3) Dukungan Pihak Internal APIP dan Eksternal.

Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah serta pelaksanaan diklat/bimtek dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

4) Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan, berintegritas dan terus meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 adalah : 1) Ketersediaan data dan kelengkapan pemeriksaan sangat diperlukan untuk mempertahankan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada Level 3 (menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome, APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi/advis pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern); 2) Penambahan ASN khususnya pada Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD untuk memenuhi kekurangan personel pemeriksa, penambahan peserta dan pelaksanaan Diklat dan SDM Aparatur Pengawasan penunjang; 3). Pelaksanaan Maturitas SPIP terintegrasi yang dilaksanakan atas bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

terhadap 16 perangkat daerah yang menjadi sampel untuk pelaksanaan Maturitas SPIP ini; 4) Peningkatan pemahaman entitas terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; 5) Mewujudkan Inspektorat sebagai *counsultant partner*.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program dan kegiatan yang tidak diperlukan.

Dari sisi anggaran, semua usulan RKPD telah terpenuhi dan tidak ada perubahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai rencana strategis sampai dengan rancangan awal renja, sehingga seluruh usulan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat difasilitasi oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil reuiu, semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD Tahun 2023. Penjabaran program kegiatan berdasarkan reuiu terhadap RKPD Tahun 2023 tertuang pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

NO.	RENCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOK	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOK	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DD/ LD	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat	%	97	26.307.481.280	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DD/ LD	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat	%	97	26.307.481.280	Hasil Verifikasi dan analisis Kebutuhan Renja pada tahun 2023 telah sesuai dengan RKPD Tahun 2023
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DD	Skor/Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	Skor	80	419.553.770	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DD	Skor/Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	Skor	80	419.553.770	
1.a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang dibuat	Dok	9	419.553.770	1.a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang dibuat	Dok	9	419.553.770	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DD/ LD	Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Lap	1	17.859.291.900	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DD/ LD	Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Lap	1	17.859.291.900	
2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Tersediannya gaji dan tunjangan ASN	Lap	14	17.175.860.000	2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Tersediannya gaji dan tunjangan ASN	Lap	14	17.175.860.000	
2.b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah pengelolaan keuangan dan asset PD	Lap	12	683.431.900	2.b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah pengelolaan keuangan dan asset PD	Lap	12	683.431.900	
3	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	DD/ LD	Persentase ASN Pengawasan yang memiliki kompetensi	%	90	3.850.080.000	3	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	DD/ LD	Persentase ASN Pengawasan yang memiliki kompetensi	%	90	3.850.080.000	

3.a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang diadakan	stel	122	165.390.000	3.a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang diadakan	stel	122	165.390.000
3.b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DD/LD	Jumlah Kegiatan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	Lap	12	3.684.690.000	3.b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DD/LD	Jumlah Kegiatan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	Lap	12	3.684.690.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Smd	Terselenggaranya pelayanan umum perangkat Daerah	Lap	12	3.321.372.040	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Smd	Terselenggaranya pelayanan umum perangkat Daerah	Lap	12	3.321.372.040
4.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	unit	25	1.982.962.100	4.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	unit	25	1.982.962.100
4.b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Smd	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Lap	12	203.864.500	4.b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Smd	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Lap	12	203.864.500
4.c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah dokumen cetakan dan pengandaan	Lap	12	112.495.440	4.c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah dokumen cetakan dan pengandaan	Lap	12	112.495.440
4.d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DD/LD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Lap	36	1.022.050.000	4.d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DD/LD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Lap	36	1.022.050.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Terlayannya urusan Pemerintah Daerah	Bln	12	657.793.570	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Terlayannya urusan Pemerintah Daerah	Bln	12	657.793.570
5.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah jasa surat menyurat	Lap	12	40.000.000	5.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah jasa surat menyurat	Lap	12	40.000.000
5.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	Lap	12	104.214.360	5.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	Lap	12	104.214.360
5.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah pelayanan umum perkantoran	Lap	13	513.579.210	5.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah pelayanan umum perkantoran	Lap	13	513.579.210
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	unit	30	199.390.000	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	unit	30	199.390.000
6.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Smd	Jumlah pemeliharaan	unit	18	147.190.000	6.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Smd	Jumlah pemeliharaan	unit	18	147.190.000

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan operasional					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan operasional				
6.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	unit	12	34.200.000	6.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	unit	12	34.200.000	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Lap	2	18.000.000	6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Lap	2	18.000.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	DD/LD	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	90	10.104.090.400	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	DD/LD	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	90	10.104.090.400	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	DD/LD	Level maturitas SPIP Pemda	Lv	3	3.268.767.440	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	DD/LD	Level maturitas SPIP Pemda	Lv	3	3.268.767.440	
1.a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Smd	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	Lap	10	266.500.000	1.a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Smd	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	Lap	10	266.500.000	
1.b	Reviu Laporan Keuangan	Smd	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan Pemda dan PD	Lap	25	801.965.000	1.b	Reviu Laporan Keuangan	Smd	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan Pemda dan PD	Lap	25	801.965.000	
1.c	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum Pemda Kab/Kota	Lap	30	1.366.702.440	1.c	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum Pemda Kab/Kota	Lap	30	1.366.702.440	
1.d	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	DD/LD	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut BPK-RI dan APIP	Lap	4	833.600.000	1.d	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	DD/LD	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut BPK-RI dan APIP	Lap	4	833.600.000	
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	DD/LD	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	100	6.835.322.980	2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	DD/LD	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	100	6.835.322.980	

2.a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Smd	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Lap	12	250.000.000	2.a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Smd	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Lap	12	250.000.000	
2.b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	DD/ LD	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Lap	38	6.585.322.960	2.b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	DD/ LD	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Lap	38	6.585.322.960	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	DD /LD	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	%	95	2.735.162.320	III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	DD /LD	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	%	95	2.735.162.320	
1	Pendampingan dan Asistensi	DD/ LD	Persentase Capaian Pencagahan KKN	%	95	2.735.162.320	1	Pendampingan dan Asistensi	DD/ LD	Persentase Capaian Pencagahan KKN	%	95	2.735.162.320	
1.a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	DD/ LD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi	Lap	25	552.491.000	1.a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	DD/ LD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi	Lap	25	552.491.000	
1.b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	DD/ LD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monev dan Verifikasi PPK	Lap	14	2.182.671.320	1.b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	DD/ LD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monev dan Verifikasi PPK	Lap	14	2.182.671.320	
	Jumlah					39.146.734.000		Jumlah					39.146.734.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengikuti forum PD yang melibatkan stakeholder guna melaksanakan pembangunan yang lebih baik pada tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sasarannya tidak melibatkan kelompok masyarakat sesuai dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Pendampingan dan Asistensi				
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Samarinda dan Balikpapan	Skor / Nilai Hasil Reformasi Birokrasi	552.491.000,00 22 Laporan	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pemda Kab/Kota se Kaltim dan Luar Kaltim	Monev Aksi Pencegahan Korupsi	Rp. 135.440.000,00 4 Laporan	
			Jumlah Laporan Gratifikasi	Rp. 134.500.000,00 25 Laporan	
			Evaluasi WBS dan Benturan Kepentingan	Rp. 134.500.000,00 2 Laporan	
			Kegiatan Operasional Saberpungli	Rp. 1.171.000.000,00 4 Laporan	
			Hasil Survey Penilaian Integritas	Rp. 134.000.000,00 Hasil Survey 70	
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda dan Balikpapan serta Luar Provinsi	Maturitas SPIP	Rp. 390.000.000,00 Level 3	
		Samarinda dan Balikpapan serta Luar Provinsi	Kapabilitas APIP Inspektorat	Rp. 390.000.000,00 Level 3	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Instansi Pengawasan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Nasional khususnya dalam bidang pengawasan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan dalam rangka percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menindaklanjuti hal tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023 yang juga dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur dan kegiatan lainnya seperti Kegiatan Tim Saberpungli dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum. Sedangkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan inputing berkaitan dengan aplikasi

pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online dan sampai saat ini baru ada 1 yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK yaitu pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan serta pada tahun 2022 akan diusulkan 2 OPD sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Sedangkan pada tahun 2023 ini yang menjadi pilot project Zona Integritas menuju WBK adalah RSUD AW Syahrani, RSDJ Atma Husada Mahakam dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, dan pilot project untuk Zona Integritas menuju WBBM adalah RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran pada Renja 2023 yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku instansi pengawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, yaitu :

a. Tujuan :

- 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**
- 2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.**
- 3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.**

Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan dicapai melalui beberapa sasaran.

b. Sasaran :

1. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.
3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP.

3.3. Program dan Kegiatan

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019 s.d. 2023 terutama pada misi nomor 5 yaitu ***Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik*** dan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Pemilihan Program dan Kegiatan ini juga didasarkan pada Standar Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perannya selaku aparat pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar selalu mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watch dog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan

mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga harus bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan utama dari kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih berkualitas.

Dari berbagai alasan pemilihan program dan kegiatan tersebut, maka agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan pada tahun 2023 ada 3 program dengan 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan sebagaimana yang telah disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, yaitu :

a. Program :

Program kerja operasional Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023, dimana Inspektorat sebagai Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan telah ditetapkan sebanyak 3 Program, baik program penunjang dan program prioritas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

b. Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023, yaitu ada 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

a.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Raelisasi Kinerja.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

c.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

c.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

d.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

f.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- f.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - f.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - g.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - a.2. Reviu Laporan Keuangan
 - a.3. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
 - a.4. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - b.1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b.2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

 - a. Pendampingan dan Asistensi

a.1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

a.2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

c. Lokasi Penyebaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan rancangan rencana kerja tahun 2023, lokasi pelaksanaan dan penyebaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terfokus pada Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

d. Kebutuhan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebesar Rp. 39.146.734.000,00.

Dari anggaran sebesar Rp. 39.146.734.000,00 di alokasikan untuk belanja :

- o Belanja Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan KKN sebesar Rp.10.104.090.400,00
- o Belanja Peningkatan Kapasitas SDM dan Kapabilitas APIP Rp.3.684.900.000,00
- o Belanja Gaji dan Tunjangan ASN : Rp.17.175.860.000,00
- o Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp.2.148.352.100,00
- o Belanja Penunjang Lainnya : Rp. 6.033.531.500,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi kepala daerah, prioritas pembangunan, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Plafon Anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2023 sejumlah Rp. 39.146.734.000,00,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

NO.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat	Dalam dan Luar Daerah	Persen	97	26.307.481.280	APBD		Persen	97	26.307.481.280
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Skor/Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	Dalam Daerah	Skor	80	419.553.770	APBD		Skor	80	419.553.770
1.a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang dibuat	Dalam Daerah	Dokumen	9	419.553.770	APBD		Dokumen	9	419.553.770
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Dalam dan Luar Daerah	Laporan	1	17.859.291.900	APBD		Laporan	1	17.859.291.900
2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya gaji dan tunjangan ASN	Samarinda	Laporan	14	17.175.860.000	APBD		Laporan	14	17.175.860.000
2.b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelolaan keuangan dan asset PD	Samarinda	Laporan	12	683.431.900	APBD		Laporan	12	683.431.900
3	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase ASN Pengawasan yang memiliki kompetensi	Dalam Daerah / Luar Daerah	Persen	90	3.850.080.000	APBD		Persen	90	3.850.080.000
3.a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang diadakan	Samarinda	stel	122	165.390.000	APBD		stel	122	165.390.000
3.b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	Dalam Daerah / Luar Daerah	Laporan	12	3.684.690.000	APBD		Laporan	12	3.684.690.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan umum perangkat Daerah	Samarinda	Laporan	12	3.321.372.040	APBD		Laporan	12	3.321.372.040
4.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Samarinda	unit	25	1.982.962.100	APBD		unit	25	1.982.962.100
4.b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Laporan	12	203.864.500	APBD		Laporan	12	203.864.500
4.c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen cetakan dan penggandaan	Samarinda	Laporan	12	112.495.440	APBD		Laporan	12	112.495.440

4.d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Dalam Daerah / Luar Daerah	Laporan	36	1.022.050.000	APBD		Laporan	36	1.022.050.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlayannya urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Bulan	12	657.793.570	APBD		Bulan	12	657.793.570
5.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Samarinda	Laporan	12	40.000.000	APBD		Laporan	12	40.000.000
5.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	Samarinda	Laporan	12	104.214.360	APBD		Laporan	12	104.214.360
5.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum perkantoran	Samarinda	Laporan	13	513.579.210	APBD		Laporan	13	513.579.210
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Samarinda	unit	30	199.390.000	APBD		unit	30	199.390.000
6.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	Samarinda	unit	18	147.190.000	APBD		unit	18	147.190.000
6.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	Samarinda	unit	12	34.200.000	APBD		unit	12	34.200.000
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Samarinda	Laporan	2	18.000.000	APBD		Laporan	2	18.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Dalam dan Luar Daerah	Persen	90	10.104.090.400	APBD		Persen	90	10.104.090.400
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Level maturitas SPIP Pemda	Dalam/Luar Daerah	Level	3	3.268.767.440	APBD		Level	3	3.268.767.440
1.a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	Samarinda	Laporan	10	266.500.000	APBD		Laporan	10	266.500.000
1.b	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan Pemda dan PD	Samarinda	Laporan	25	801.965.000	APBD		Laporan	25	801.965.000
1.c	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum Pemda Kab/Kota	10 Kab/Kota	Laporan	30	1.366.702.440	APBD		Laporan	30	1.366.702.440
1.d	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut BPK-RI dan APIP	Dalam Daerah / Luar Daerah	Laporan	4	833.600.000	APBD		Laporan	4	833.600.000
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam Daerah / Luar Daerah	Persen	100	6.835.322.960	APBD		Persen	100	6.835.322.960

2.a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Samarinda	Laporan	12	250.000.000	APBD		Laporan	12	250.000.000
2.b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam Daerah / Luar Daerah	Laporan	38	6.585.322.960	APBD		Laporan	38	6.585.322.960
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Dalam Daerah / Luar Daerah	Persen	95	2.735.162.320	APBD		Persen	95	2.735.162.320
1	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Pencagahan KKN	Dalam Daerah / Luar Daerah	Persen	95	2.735.162.320	APBD		Persen	95	2.735.162.320
1.a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam Daerah / Luar Daerah	Laporan	25	552.491.000	APBD		Laporan	25	552.491.000
1.b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monev dan Verifikasi PPK	Dalam Daerah / Luar Daerah	Laporan	14	2.182.671.320	APBD		Laporan	14	2.182.671.320
	JUMLAH					39.146.734.000					39.146.734.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat.

Selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemilik fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi resiko pada perangkat daerah dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Untuk itu diperlukan rencana tindak lanjut terhadap beberapa hal tersebut yang telah direncanakan yang telah ditetapkan dengan melakukan, yaitu :

- a. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan - kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan dan rekomendasi.
- b. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan/ audit kinerja dan pemeriksaan operasional serta manajemen risiko terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Melaksanakan asistensi dan pembinaan terhadap 45 perangkat daerah termasuk UPTD serta Pembinaan terhadap 10 Inspektorat Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dimana Gubernur Sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat.
- d. Membuka layanan klinik konsultasi dan pemberian advisory
- e. Bekerjasama dengan KPK-RI dan Badan Statistik dalam Rangka Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI)
- f. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan, Sarana dan Prasarana dalam rangka mendukung tugas-tugas di bidang pengawasan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2023 yang disesuaikan dengan RKPD Tahun 2023.

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang telah disusun dapat diimplementasikan dalam kegiatan pengawasan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja dan pendanaan yang telah dalam penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun

2023 dan diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan secara konsisten.

Samarinda, 4 Januari 2022

Inspektur,

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19740818 199703 1 006